

PERSYARATAN TAMBAHAN KHUSUS UNTUK KENAIKAN PANGKAT PROFESOR

Nama : Dr. Sumardi, M.Si  
 NIP : 196503251991031003  
 Bidang studi : Mikrobiologi  
 Unit kerja : Jurusan Biologi FMIPA Universitas Lampung  
 No WA/HP : 085216391087  
 Email : [sumardi.1965@fmipa.unila.ac.id](mailto:sumardi.1965@fmipa.unila.ac.id)

Tabel 1. Daftar hibah penelitian, Sumber data : <http://simlitabmas.ristekdikti.go.id>

No	Hibah penelitian	Judul	Besar dana (Rp)
1	<b>Ketua</b> Hibah penelitian pascasarjana Unila No kontrak : 1572/UN26.21/PN/ 2018 Tahun 2018	Isolasi dan karakterisasi bakteri fotosintetik anoksigenik dari hutan Mangrove di hanura Lampung : dalam upaya untuk penyehatan di perairan tambak	40.000.000,-
2	<b>Ketua</b> Hibah penelitian pascasarjana Unila No kontrak : 809/UN26.21/PN/ 2017 Tahun 2017	Pengaruh paparan medan magnet 0,2 mT pada media yang mengandung logam (Fe, Al, Pb, Cd, dan Cu) terhadap aktivitas <i>Bacillus</i> sp. Dalam menghasilkan enzim protease	40.000.000,-
3	<b>Ketua</b> Hibah penelitian pascasarjana Unila No kontrak : 963/UN26.21/PN/ 2016 Tahun 2016	Pengaruh paparan medan magnet 0,2 mT pada komponen senyawa media pertumbuhan terhadap morfologi dan aktivitas <i>Bacillus</i> sp. Dalam menghasilkan enzim protease	40.000.000,-
TOTAL			120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah)



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**  
Gedung Rektorat Lantai 5, Jalan Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35  
Telepon (0721) 705173, Fax. (0721) 773798, e-mail : [lppm@kpa.unila.ac.id](mailto:lppm@kpa.unila.ac.id)  
[www.lppm.unila.ac.id](http://www.lppm.unila.ac.id)

**SURAT PERJANJIAN (KONTRAK) PEKERJAAN  
PELAKSANAAN KEGIATAN PENELITIAN PASCASARJANA**

NOMOR : 1572 /UN26.21/PN/2018  
TANGGAL : 9 Juli 2018

ANTARA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
UNIVERSITAS LAMPUNG

DAN

Dr. Sumardi, M.Si. (Ketua)  
PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN PENELITIAN DENGAN JUDUL Isolasi  
Dan Karakterisasi Bakteri Fotosintetik Anoksigenik Dari Hutan Mangrove Di  
Hanura Lampung: Dalam Upaya Untuk Penyehatan Di Perairan Tambak  
FAKULTAS FMIPA  
UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG  
2018



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKA**  
Gedung Rektorat Lantai 5, Jalan Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 3514  
Telepon (0721) 705173, Fax. (0721) 773798, e-mail : [lppm@kpa.unila.ac.id](mailto:lppm@kpa.unila.ac.id)  
[www.lppm.unila.ac.id](http://www.lppm.unila.ac.id)

**SURAT PERJANJIAN (KONTRAK) PEKERJAAN  
PELAKSANAAN KEGIATAN PENELITIAN PASCASARJANA  
UNIVERSITAS LAMPUNG**

NOMOR : 1572 /UN26.21/PN/2018  
TANGGAL : 9 Juli 2018

Pada hari ini **Senin** tanggal **Sembilan** bulan **Juli** tahun **Dua Ribu Delapan Belas**, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Warsono, Ph. D  
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen LPPM Universitas Lampung  
Alamat : Jl. Prof. Soemantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung

Selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : Dr. Sumardi, M.Si. ✓  
Jabatan : Penanggungjawab Pelaksanaan Kegiatan Penelitian Pascasarjana dengan Judul "*Isolasi Dan Karakterisasi Bakteri Fotosintetik Anoksigenik Dari Hutan Mangrove Di Hanura Lampung: Dalam Upaya Untuk Penyehatan Di Perairan Tambak*",  
Alamat : Jl. Prof. Soemantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung

Selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA DAN KEDUA** berdasarkan :

1. Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010; tentang pengadaan barang/jasa pemerintah
2. Undang-undang RI nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-undang nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Keppres Nomor 42 tahun 2002 jo nomor 72 tahun 2004, tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 606/KMK.66/2004 tentang Pedoman Pembayaran Pelaksanaan Anggaran;
7. DIPA Universitas Lampung Nomor DIPA-042.01.2.400954/2018, tanggal 05 Desember 2017

Dengan ini menyatakan setuju dan sepakat untuk mengikat diri dalam suatu perjanjian pelaksanaan pekerjaan ; dengan ketentuan dan syarat-syarat tercantum dalam pasal-pasal ini :

**PASAL 1**  
**LINGKUP PEKERJAAN**

**PIHAK PERTAMA** memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut untuk melaksanakan dan mengkoordinir kegiatan Penelitian **PASCASARJANA** dengan Judul "*Isolasi Dan Karakterisasi Bakteri Fotosintetik Anoksigenik Dari Hutan Mangrove Di Hanura Lampung: Dalam Upaya Untuk Penyehatan Di Perairan Tambak*".

**PASAL 2**  
**BIAYA PENELITIAN**

Untuk melaksanakan kegiatan Penelitian **PASCASARJANA** Unita seperti dalam pasal 1 di atas, dibiayai dari Anggaran DIPA BLU Unita TA 2018 sebesar Rp. 40.000.000,- (*Empat Puluh Juta Rupiah*). Mata Anggaran Kegiatan (MAK) 042.002.001.053.C.525119 Tahun Anggaran 2018. Sudah termasuk biaya Seminar, Penerbitan Publikasi Universitas. ✓

**PASAL 3**  
**CARA PEMBAYARAN**

Pembayaran tersebut pada pasal 2 di atas dilakukan dalam 2 tahap :

1. Tahap pertama sebesar 70% dari nilai kontrak atau sebesar  $70\% \times \text{Rp. } 40.000.000,- = \text{Rp. } 28.000.000,-$  (*Dua Puluh Delapan Juta Rupiah*) setelah penandatanganan kontrak oleh kedua belah pihak dan menyerahkan proposal yang disahkan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian masyarakat Universitas Lampung
2. Tahap kedua (terakhir) sebesar 30% dari nilai kontrak atau sebesar  $30\% \times \text{Rp. } 40.000.000,- = \text{Rp. } 12.000.000,-$  (*Dua Belas Juta Rupiah*) setelah pekerjaan dinyatakan selesai dan dinyatakan dalam berita acara penyerahan pekerjaan dan menyerahkan laporan hasil kegiatan Penelitian dan Publikasi.

Pembayaran dilakukan melalui kas Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Lampung pada pihak kedua ke nomor rekening : **0070743227 Bank BNI Tanjung Karang** atas nama : **Dr. Sumardi, M.St.**, Penanggungjawab kegiatan penelitian **PASCASARJANA** Universitas Lampung.

**PASAL 4**  
**JANGKA WAKTU PELAKSANAAN**

1. Jangka waktu pelaksanaan kegiatan Penelitian **PASCASARJANA** Universitas Lampung tersebut dalam pasal 1 adalah 136 (seratus tiga puluh enam) terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian ini. Laporan ini harus diserahkan **PIHAK KEDUA** selambat-lambatnya tanggal 21 November 2018 sebanyak (3) Tiga Eksemplar. ✓
2. Apabila laporan Penelitian tidak diselesaikan tepat pada waktunya, **PIHAK KEDUA** dapat mengajukan Adendum sebanyak 1 kali saja, dan apabila **PIHAK KEDUA** berhenti/diberhentikan dari jabatan atau dipindahkan ke instansi lain, **PIHAK KEDUA** wajib mempertanggungjawabkan penggunaan dana penelitian yang telah diterima dari **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya **PIHAK PERTAMA** berhak menunjuk orang lain untuk melaksanakan pekerjaan tersebut.

## PASAL 5 SANKSI

1. Jika **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai dengan batas Waktu pelaksanaan yang tercantum dalam pasal 4 dalam perjanjian ini maka untuk tiap hari keterlambatan **PIHAK KEDUA** wajib membayar denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu permil) dari nilai kontrak.
2. **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab penuh apabila dalam pelaksanaan pekerjaan ini tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, atau terdapat hal – hal atau temuan pemeriksaan yang mengakibatkan kerugian negara.

## PASAL 6 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Jika terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, pada dasarnya akan diselesaikan secara musyawarah.
2. Jika perselisihan itu tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka akan diselesaikan oleh "panitia pendamai" yang berfungsi sebagai juri/wasit yang dibentuk dan diangkat oleh kedua belah pihak yang terdiri dari:
  - Seorang wakil dari **PIHAK PERTAMA** sebagai anggota
  - Seorang wakil dari **PIHAK KEDUA** sebagai anggota
  - Seorang pihak ketiga yang ahli sebagai Ketua, yang telah disetujui oleh **PIHAK KEDUA**.
3. Keputusan panitia pendamai ini mengikat kedua belah pihak, dan biaya penyelesaian perselisihan yang dikeluarkan akan ditanggung secara bersama.
4. Jika keputusan ini sebagaimana dimaksud ayat 3 pasal ini tidak dapat diterima oleh salah satu pihak, maka penyelesaian perselisihan akan diteruskan melalui pengadilan Negeri.

## PASAL 7 LAIN-LAIN

1. Segala sesuatu yang belum diatur dalam surat perjanjian ini yang dipandang perlu oleh kedua belah pihak akan diatur lebih lanjut dalam surat perjanjian tambahan (*Addendum*) dan merupakan perjanjian yang tidak dapat terpisahkan dari perjanjian ini.
2. Surat perjanjian ini dibuat rangkap 4 (empat) untuk Pihak Pertama dan Pihak Kedua, selebihnya diberikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan ada hubungannya dengan pekerjaan.

PASAL 8  
PENUTUP

1. Surat perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak di atas materai Rp.6000.- (enam ribu rupiah) pada lembar ke satu dan lembar kedua yang mempunyai kekuatan hukum sama.
2. Perjanjian ini berlaku mulai tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak.

PIHAK KEDUA  
Penanggungjawab Kegiatan



Dr. Sumardi, M.Si.  
NIP. 196312091989031003



PIHAK PERTAMA  
Pejabat Pembuat Komitmen,  
PPM, Universitas Lampung

Warsono, Ph. D  
NIP. 196302161987031003

#



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
GEDUNG REKTORAT LANTAI 5

Jalan. Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung 35145  
Telp. (0721) 705173, 701609 Ext. 136.Fax. 773798 email: lppm@kpa.Unila.ac.id

**SURAT PENUGASAN  
PENELITIAN DOSEN PASCASARJANA  
TAHUN ANGGARAN 2017**

**Nomor : 809/UN26.21/PN/2017**

Pada hari ini **Kamis** tanggal **Dua Puluh Tujuh** bulan **Juli** tahun **Dua Ribu Tujuh Belas**, saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Warsono, Ph.D.  
NIP : 196302161987031003  
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)  
Universitas Lampung  
Alamat : Jln. Prof. Soemantri Brojonegoro No 1 Gedung Meneng Bandar Lampung

Dengan ini menugaskan kepada peneliti

Nama : Dr. Sumardi, M.Si. ✓  
NIP : 196503251991031003  
Jabatan : Ketua Peneliti  
Fakultas : MIPA

Untuk melakukan tugas Penelitian DOSEN PASCASARJANA yang didanai oleh DIPA BLU Universitas Lampung Tahun Anggaran 2017, dengan judul *Pengaruh Paparan Medan Magnet 0,2 Mt Pada Media Yang Mengandung Logam (Fe, Al, Pb, Cd dan Cu) Terhadap Aktivitas Bacillus Sp. Dalam Menghasilkan Enzim Protease*

Surat Penugasan Penelitian ini didasari oleh :

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005, Tentang Pengelolaan Keuangan badan Layanan Umum (BLU), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;
2. Keputusan Presiden Nomor 73 tahun 1966 tentang Pendirian Unila
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 256/MPN.A4/KP/2011 tentang Pengangkatan Rektor Unila;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/KMK 05/2009 Tentang Penetapan Unila Pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung;
7. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor 18/UN26/OT/2015 tentang berdirinya LPPM Unila;
8. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor 25/UN26/KP/2015 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Lampung;
9. Surat perjanjian yang ditandatangani antara Pejabat Pembuat Komitmen Universitas Lampung dengan Ketua Lembaga Penelitian Universitas Lampung Nomor 4098/UN26.21/KU/2017 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Penelitian Dosen PASCASARJANA

## KEWAJIBAN – KEWAJIBAN YANG HARUS DIPENUHI

### **PASAL 1**

Pelaksanaan penugasan penelitian sebagaimana dimaksud, nilai penugasan penelitiannya adalah sebesar Rp 40000000,- (**Empat puluh juta rupiah**) yang dananya bersumber dari dana DIPA BLU Universitas Lampung Tahun Anggaran 2017. ✓

### **PASAL 2**

Pembayaran penugasan penelitian ini dilaksanakan dalam 2 (dua) Tahap yaitu

- (1) Pembayaran Tahap Pertama, sebesar 70% dari nilai kontrak = Rp. 28000000,- (**dua puluh delapan juta rupiah**) dibayarkan setelah surat perjanjian ini ditanda tangani oleh kedua belah pihak.
- (2) Pembayaran Tahap Kedua, sebesar 30% dari nilai kontrak = Rp. 12000000,- (**dua belas juta rupiah**) dibayarkan setelah Peneliti menyerahkan laporan Akhir dan laporan keuangan Hasil Pelaksanaan Penelitian yang telah dilaksanakan kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Lampung, disertai dengan Berita Acara Serah Terima Laporan Akhir dan Surat Pertanggung Jawaban Mutlak.

### **PASAL 3**

Hal-hal dan segala sesuatu yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa PPN dan/atau PPH menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA dan harus dibayarkan ke Kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **PASAL 4**

- (1) Peneliti melaksanakan penelitian sesuai dengan proposal yang telah disetujui oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Lampung Tahun 2017
- (2) Peneliti berkewajiban untuk mengupayakan hasil penelitiannya untuk dapat dipublikasikan baik dalam jurnal ilmiah di lingkungan Universitas Lampung maupun diluar Universitas Lampung.

### **PASAL 5**

- (1) Dana penelitian yang diperoleh oleh peneliti dimanfaatkan sebenar-benarnya untuk pembiayaan penelitian yang dilaporkan kepada Lembaga Penelitiandan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Lampung.
- (2) Perubahan-Perubahan dalam pelaksanaan penelitian dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan lebih dahulu dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Lampung.



## PASAL 6

- (1) Peneliti harus menyelesaikan Penelitian yang dimaksud dan menyerahkan : Laporan Akhir dan Laporan Keuangan selambat- lambatnya tanggal 7 November 2017
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) disampaikan dalam bentuk hardcopy (sebanyak 3 eksemplar) dan softcopy (sebanyak 2 keping CD).
- (3) Peneliti diwajibkan menyerahkan artikel ilmiah yang siap di publikasikan.
- (4) Bentuk/ukuran, format penulisan dan warna cover Sesuai dengan panduan yang telah ditetapkan.

## PASAL 7

- (1) Apabila Peneliti (ketua) sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tidak dapat menyelesaikan penelitian ini, maka peneliti wajib menunjuk pengganti ketua pelaksana sesuai dengan bidang ilmu yang diteliti dan merupakan salah satu anggota tim yang diketahui oleh Dekan Fakultas dan disetujui oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Unila.
- (2) Apabila batas waktu penelitian habis peneliti belum menyerahkan hasil pekerjaan seluruhnya maka peneliti akan dikenakan denda sebesar 1 o/oo (satu permil) setiap hari keterlambatan sampai dengan setinggi-tingginya 5% (lima persen) dari nilai surat Penugasan Pelaksanaan Penelitian, terhitung dari tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan sampai dengan berakhirnya pembayaran dana Penelitian oleh PUMK Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Lampung. Peneliti tetap harus menyelesaikan pekerjaan dengan menyerahkan laporan penelitian sesuai dengan ketentuan pasal 6.
- (3) Bagi peneliti yang tidak menyerahkan laporan hasil penelitian dalam akhir tahun anggaran yang sedang berjalan dan waktu proses pencairan biayanya telah berakhir maka sisa biaya atau dana penelitian yang bersangkutan, yang belum sempat dicairkan dinyatakan hangus dan peneliti wajib mengembalikan dana penelitian yang sudah dicairkan untuk dikembalikan ke Kas Negara.
- (4) Apabila Peneliti tidak dapat memenuhi pasal-pasal sebagaimana diatur dalam Perjanjian Penugasan Penelitian ini, maka Peneliti wajib mengembalikan seluruh dana penelitian yang telah diterimanya kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Lampung untuk selanjutnya disetorkan ke Kas Negara.
- (5) Apabila dikemudian hari terbukti bahwa judul-judul penelitian sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 dijumpai adanya indikasi duplikasi dengan penelitian lain dan/atau diperoleh indikasi ketidak jujuran dan iktikad kurang baik yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka penelitian tersebut dinyatakan batal dan Peneliti wajib mengembalikan dana penelitian yang telah diterimanya kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Lampung untuk selanjutnya disetor ke Kas Negara.

## PASAL 8

Surat Penugasan Penelitian ini dibuat rangkap 2 (dua), dan masing-masing bermeterai sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan biaya meterainya dibebankan kepada PIHAK KEDUA.

## PASAL 9

1. Jika terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, pada dasarnya akan diselesaikan secara musyawarah.
2. Jika perselisihan itu tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka akan diselesaikan oleh "Panitia Pendamai" yang berfungsi sebagai juri/wasit, yang dibentuk dan diangkat oleh kedua belah pihak yang terdiri
  - Seorang wakil dari **PIHAK PERTAMA** sebagai anggota;
  - Seorang wakil dari **PIHAK KEDUA** sebagai anggota;
  - Seorang **PIHAK KETIGA** yang ahli sebagai Ketua, yang telah disetujui oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.
3. Keputusan Panitia Pendamai ini mengikat kedua belah pihak, dan biaya penyelesaian perselisihan yang dikeluarkan akan ditanggung secara bersama.
4. Jika Keputusan ini sebagai mana dimaksud ayat 3 pasal ini tidak dapat diterima oleh salah satu pihak, maka penyelesaian perselisihan akan diteruskan melalui Pengadilan Negeri.
5. Segala akibat yang terjadi dari pelaksanaan perjanjian ini, kedua belah pihak memilih kedudukan (domisili) yang tetap dan sah di Kantor Pengadilan Negeri Bandar Lampung.

## PASAL 10

Segala sesuatu yang belum diatur dalam surat perjanjian ini, atau perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh kedua belah pihak, akan diatur lebih lanjut dalam Surat Perjanjian Tambahan (Adendum) dan merupakan perjanjian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

**PIHAK PERTAMA,**

Ketua LPPM  
Universitas Lampung



Warsono, Ph.D.  
NIP 196302161987031003

**PIHAK KEDUA,**

Ketua /Selaku  
Penanggung Jawab Penelitian

The image shows a handwritten signature and an official stamp. The stamp includes the text "Materai 6000". Below the signature, the text "Dr. Sumardi, M.Si." and "NIP. 196503251991031003" is visible.

Dr. Sumardi, M.Si.  
NIP. 196503251991031003

## BERITA ACARA PEMBAYARAN

Pada hari ini **Kamis** tanggal **Dua Puluh Tujuh** bulan **Juli** tahun **Dua Ribu Tujuh Belas**, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. Nama : Warsono, Ph.D.  
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Lampung  
Alamat : Jl. Prof. Sumantri Brojonegoro No.1 Gedung Meneng Bandar Lampung  
Disebut Sebagai **PIHAK PERTAMA.**
- II. Nama : Dr. Sumardi, M.Si.  
Jabatan : Peneliti Utama (penanggungjawab penelitian)  
Fakultas : MIPA  
Alamat : Jl. Prof. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung. Disebut Sebagai **PIHAK KEDUA.**

Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan Penelitian PASCASARJANA (DIPA BLU) di Lingkungan Universitas Lampung, sesuai dengan Surat Penugasan Penelitian Nomor: 809/UN26.21/PP/2017, tanggal 27 Juli 2017 dengan judul "Pengaruh Paparan Medan Magnet 0,2 Mt Pada Media Yang Mengandung Logam (Fe, Al, Pb, Cd dan Cu) Terhadap Aktivitas Bacillus Sp. Dalam Menghasilkan Enzim Protease", maka PIHAK KEDUA berhak menerima pembayaran dari PIHAK PERTAMA sebesar 70% dari nilai kontrak =  $70\% \times \text{Rp. } 40000000,- = \text{Rp. } 28000000,-$  (dua puluh delapan juta rupiah) dan disalurkan langsung ke Rekening PIHAK KEDUA sebagai Penanggung jawab Kegiatan Penelitian.

Demikian Berita Acara Pembayaran ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, 27 Juli 2017

**I. PIHAK PERTAMA.**  
Ketua LPPM  
Universitas Lampung,  
  
Warsono, Ph.D.  
NIP. 196302161987031003 #

**II. PIHAK KEDUA.**  
Ketua Peneliti/  
Jawab Kegiatan  
  
  
Dr. Sumardi, M.Si.  
NIP. 196503251991031003



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS LAMPUNG

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
GEDUNG REKTORAT LANTAI 5

Jalan. Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung 35145  
Telp. (0721) 705173, 701609 Ext. 136 Fax. 773798 email: lppm@kpa.Unila.ac.id

## SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dr. Sumardi, M.Si  
NIP : 196503251991031003  
Fakultas : MIPA  
Alamat : Jl. Prof. Sumantri Brojonegoro No.1 Gedung Meneng  
Bandar Lampung 35145

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Dana penelitian yang saya terima sudah dihitung dengan benar dan akan digunakan sepenuhnya untuk mendanai penelitian yang saya laksanakan yaitu penelitian yang didanai oleh DIPA BLU Universitas Lampung TA 2017. Jenis Hibah Penelitian PASCASARJANA Judul **Pengaruh Paparan Medan Magnet 0,2 Mt Pada Media Yang Mengandung Logam (Fe, Al, Pb, Cd dan Cu) Terhadap Aktivitas Bacillus Sp. Dalam Menghasilkan Enzim Protease**, dengan jumlah dana sebesar 70% dari nilai pekerjaan yaitu  $70\% \times \text{Rp.}40000000,- = \text{Rp.}28000000,-$  (Dua Puluh Delapan Juta Rupiah).
2. Semua penggunaan, pengeluaran keuangan dan pertanggungjawaban yang terkait dengan *output* kegiatan pelaksanaan penelitian menjadi tanggung jawab saya sepenuhnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Bandar Lampung, 27 Juli 2017



Dr. Sumardi, M.Si  
NIP. 196503251991031003



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
GEDUNG REKTORAT LANTAI 5  
Jalan. Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung 35145  
Telp.(0721) 705173, 701609 Ext. 136 Fax.773798 email: lppm@kpa.Unila.ac.id

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Dr. Sumardi, M.Si.  
NIP : 196503251991031003  
Fakultas : MIPA  
Alamat : Jl.Prof.Sumantri Brojonegoro No.1 Gedung Meneng  
Bandar Lampung 35145

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Saya tidak menerima dana penelitian ditahun yang sama, dan dari sumber dana manapun.
2. Apabila terbukti saya menerima dana penelitian dari sumberdana yang lain ditahun yang sama, maka penelitian saya ini dibatalkan dan saya bersedia mengembalikan dana penelitian yang sudah saya terima.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya-benarnya.

Bandar lampung, 27 Juli 2017

Dr. Sumardi, M.Si.  
NIP. 196503251991031003

### KWITANSI


*No.* 809  
*Surat diterima dari* : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Lampung

*Banyaknya uang* : **Dua Puluh Delapan Juta Rupiah**  
*Untuk pembayaran* : Dana Penelitian DOSEN PASCASARJANA yang didanai oleh Dana DIPA BLU T.A. 2017 Tahap I 70 %  
Dari Nilai Penugasan sebesar Rp. 4000000.-. Sesuai dengan Surat Penugasan Penelitian PASCASARJANA Nomor: 809/UN26.21/PP/2017 Tanggal 27 Juli 2017

Rp. 28.000.000,-

Bandar Lampung, 27 Juli 2017

Yang Menerima.



Dr. Sumardi, M.Si.

NIP. 196503251991031003



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
GEDUNG REKTORAT LANTAI 5

Jalan. Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung 35145  
Telp. (0721) 705173, 701609 Ext. 136 Fax. 773798 email: lppm@kpa.Unila.ac.id

**SURAT PENUGASAN  
PENELITIAN PASCASARJANA  
TAHUN ANGGARAN 2016**

**Nomor : 963 /UN26.21/PP/2016**

Pada hari ini **Jum'at** tanggal **Dua Puluh Delapan** bulan **Oktober** tahun **Dua Ribu Enam Belas**, saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Warsono, Ph.D.  
NIP : 196302161987031003  
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)  
Universitas Lampung  
Alamat : Jln. Prof. Soemanteri Brojonegoro No.1 Gedung Meneng Bandar Lampung

Dengan ini menugaskan kepada peneliti :

Nama : Dr. Sumardi, M.Si  
NIP : 1965031991031003  
Jabatan : Ketua Peneliti  
Fakultas : MIPA

Untuk melakukan tugas Penelitian PASCASARJANA yang didanai oleh DIPA BLU Universitas Lampung Tahun Anggaran 2016, dengan judul: *Pengaruh Paparan Medan Magnet 0.2 MT Pada Komponen Senyawa Media Pertumbuhan Terhadap Morfologi Dan Aktivitas Bacillus Sp. Dalam Menghasilkan Enzim Protease*

Surat Penugasan Penelitian ini didasari oleh :

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
2. Keputusan Presiden Nomor 73 tahun 1966 tentang Pendirian Unila;
3. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 335/M/KP/XI/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/KMK.05/2009 Tentang Penetapan Unila Pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Stafuta Universitas Lampung;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung;
7. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor 18/UN26/OT/2015 tentang berdirinya LPPM Unila;
8. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor 290/UN26/KP/2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Lembaga
9. Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Lampung; Keputusan Rektor Universitas Lampung 1240/UN26/PP/2016 tentang Pemenang Hibah Penelitian Profesor Dan Penelitian Pascasarjana Universitas Lampung Tahun 2016

## **KEWAJIBAN – KEWAJIBAN YANG HARUS DIPENUHI**

### **PASAL 1**

Pelaksanaan penugasan penelitian sebagaimana dimaksud, nilai penugasan penelitiannya adalah sebesar Rp 40000000,- (Empat Puluh Juta Rupiah) yang dananya bersumber dari dana DIPA BLU Universitas Lampung Tahun Anggaran 2016. ✓

### **PASAL 2**

Pembayaran penugasan penelitian ini dilaksanakan dalam 2 (dua) Tahap yaitu :

- (1) Pembayaran Tahap Pertama, sebesar 70% dari nilai kontrak = Rp. 28000000,- (Dua Puluh Delapan Juta Rupiah) dibayarkan setelah surat perjanjian ini ditanda tangani oleh kedua belah pihak.
- (2) Pembayaran Tahap Kedua, sebesar 30% dari nilai kontrak = Rp. 12000000,- (Dua Belas Juta Rupiah) dibayarkan setelah Peneliti menyerahkan laporan Akhir dan laporan keuangan Hasil Pelaksanaan Penelitian yang telah dilaksanakan kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Lampung, disertai dengan Berita Acara Serah Terima Laporan Akhir dan Surat Pertanggung Jawaban Mutlak.

### **PASAL 3**

Hal-hal dan segala sesuatu yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa PPN dan/atau PPh menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA dan harus dibayarkan ke Kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **PASAL 4**

- (1) Peneliti melaksanakan penelitian sesuai dengan proposal yang telah disetujui oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Lampung Tahun 2016.
- (2) Peneliti berkewajiban untuk mengupayakan hasil penelitiannya untuk dapat dipublikasikan baik dalam jurnal ilmiah di lingkungan Universitas Lampung maupun diluar Universitas Lampung.

### **PASAL 5**

- (1) Dana penelitian yang diperoleh oleh peneliti dimanfaatkan sebenar-benarnya untuk pembiayaan penelitian yang dilaporkan kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Lampung.
- (2) Perubahan-Perubahan dalam pelaksanaan penelitian dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan lebih dahulu dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Lampung.



## PASAL 6

- (1) Peneliti harus menyelesaikan Penelitian yang dimaksud dan menyerahkan : Laporan Akhir dan Laporan Keuangan selambat- lambatnya tanggal 5 Desember 2016.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) disampaikan dalam bentuk hardcopy (sebanyak 3 eksemplar) dan softcopy (sebanyak 1 keping CD).
- (3) Peneliti diwajibkan menyerahkan artikel ilmiah yang siap dipublikasikan.
- (4) Bentuk/ukuran, format penulisan dan warna cover Sesuai dengan panduan yang telah ditetapkan.

## PASAL 7

- (1) Apabila Peneliti (ketua) sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tidak dapat menyelesaikan penelitian ini, maka peneliti wajib menunjuk pengganti ketua pelaksana sesuai dengan bidang ilmu yang diteliti dan merupakan salah satu anggota tim yang diketahui oleh Dekan Fakultas dan disetujui oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Unila.
- (2) Apabila batas waktu penelitian habis peneliti belum menyerahkan hasil pekerjaan seluruhnya maka peneliti akan dikenakan denda sebesar 1 o/oo (satu permil) setiap hari keterlambatan sampai dengan setinggi-tingginya 5% (lima persen) dari nilai surat Penugasan Pelaksanaan Penelitian, terhitung dari tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan sampai dengan berakhirnya pembayaran dana Penelitian oleh PUMK Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Lampung. Peneliti tetap harus menyelesaikan pekerjaan dengan menyerahkan laporan penelitian sesuai dengan ketentuan pasal 6.
- (3) Bagi peneliti yang tidak menyerahkan laporan hasil penelitian dalam akhir tahun anggaran yang sedang berjalan dan waktu proses pencairan biayanya telah berakhir maka sisa biaya atau dana penelitian yang bersangkutan, yang belum sempat dicairkan dinyatakan hangus dan peneliti wajib mengembalikan dana penelitian yang sudah dicairkan untuk dikembalikan ke Kas Negara.
- (4) Apabila Peneliti tidak dapat memenuhi pasal-pasal sebagaimana diatur dalam Perjanjian Penugasan Penelitian ini, maka Peneliti wajib mengembalikan seluruh dana penelitian yang telah diterimanya kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Lampung untuk selanjutnya disetorkan ke Kas Negara.
- (5) Apabila dikemudian hari terbukti bahwa judul-judul penelitian sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 dijumpai adanya indikasi duplikasi dengan penelitian lain dan/atau diperoleh indikasi ketidak jujuran dan iktikad kurang baik yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka penelitian tersebut dinyatakan batal dan Peneliti wajib mengembalikan dana penelitian yang telah diterimanya kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Lampung untuk selanjutnya disetor ke Kas Negara.

## PASAL 8

Surat Penugasan Penelitian ini dibuat rangkap 2 (dua), dan masing-masing bermeterai sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan biaya meterainya dibebankan kepada PIHAK KEDUA.

## PASAL 9

1. Jika terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, pada dasarnya akan diselesaikan secara musyawarah.
2. Jika perselisihan itu tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka akan diselesaikan oleh "Panitia Pendamai" yang berfungsi sebagai juri/wasit, yang dibentuk dan diangkat oleh kedua belah pihak yang terdiri:
  - Seorang wakil dari **PIHAK PERTAMA** sebagai anggota;
  - Seorang wakil dari **PIHAK KEDUA** sebagai anggota;
  - Seorang **PIHAK KETIGA** yang ahli sebagai Ketua, yang telah disetujui oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.
3. Keputusan Panitia Pendamai ini mengikat kedua belah pihak, dan biaya penyelesaian perselisihan yang dikeluarkan akan ditanggung secara bersama.
4. Jika Keputusan ini sebagai mana dimaksud ayat 3 pasal ini tidak dapat diterima oleh salah satu pihak, maka penyelesaian perselisihan akan diteruskan melalui Pengadilan Negeri.
5. Segala akibat yang terjadi dari pelaksanaan perjanjian ini, kedua belah pihak memilih kedudukan (domisili) yang tetap dan sah di Kantor Pengadilan Negeri Bandar Lampung.

## PASAL 10

Segala sesuatu yang belum diatur dalam surat perjanjian ini, atau perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh kedua belah pihak, akan diatur lebih lanjut dalam Surat Perjanjian Tambahan (Adendum) dan merupakan perjanjian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

**PIHAK PERTAMA,**

Ketua LPPM  
Universitas Lampung  
  
Warsono, Ph.D.  
NIP. 196302161987031003

**PIHAK KEDUA,**

Ketua /Selaku  
Penanggung Jawab Penelitian  
  
  
Dr. Sumardi, M.Si  
NIP. 1965031991031003

## BERITA ACARA PEMBAYARAN

Pada hari ini **Jumat** tanggal **Dua Puluh Delapan** bulan **Oktober** tahun **Dua Ribu Enam Belas**, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

I. Nama : Warsono, Ph.D.  
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Lampung  
Alamat : Jl. Prof. Sumantri Brojonegoro No.1 Gedung Meneng Bandar Lampung  
Disebut Sebagai **PIHAK PERTAMA.**

II. Nama : Dr. Sumardi, M.Si  
Jabatan : Peneliti Utama (penanggung jawab penelitian)  
Fakultas : MIPA  
Alamat : Jl. Prof.Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung. Disebut Sebagai **PIHAK KEDUA.**

Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan Penelitian PASCASARJANA (DIPA BLU) di Lingkungan Universitas Lampung, sesuai dengan Surat Penugasan Penelitian Nomor: 963/UN26.21/PP/2016, tanggal 28 Oktober 2016 dengan judul "**Pengaruh Paparan Medan Magnet 0.2 MT Pada Komponen Senyawa Media Pertumbuhan Terhadap Morfologi Dan Aktivitas Bacillus Sp.**

**Dalam Menghasilkan Enzim Protease**", maka **PIHAK KEDUA** berhak menerima pembayaran dari **PIHAK PERTAMA** sebesar 70% dari nilai kontrak =  $70\% \times \text{Rp. } 40000000,- = \text{Rp. } 28000000,-$  (**Dua Puluh Delapan Juta Rupiah**) dan disalurkan langsung ke Rekening **PIHAK KEDUA** sebagai Penanggung Jawab Kegiatan Penelitian.

Demikian Berita Acara Pembayaran ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, 28 Oktober 2016

### I. PIHAK PERTAMA:

Ketua EPPM  
Universitas Lampung,  
  
Warsono, Ph.D.  
NIP. 196302161987031003

### II. PIHAK KEDUA,

Ketua Penelitian/  
Penanggung Jawab Kegiatan  
  
Dr. Sumardi, M.Si  
NIP. 1965031991031003



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
GEDUNG REKTORAT LANTAI 5

Jalan: Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung 35145  
Telp. (0721) 705173, 701609 Ext. 136 Fax. 773798 email: lppm@kpa.Unila.ac.id

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dr. Sumardi, M.Si  
NIP : 1965031991031003  
Fakultas : MIPA  
Alamat : Jl. Prof. Sumantri Brojonegoro No.1 Gedung Meneng  
Bandar Lampung 35145

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

Dana penelitian yang saya terima sudah dihitung dengan benar dan akan digunakan sepenuhnya untuk mendanai penelitian yang saya laksanakan yaitu penelitian yang didanai oleh DIPA BLU Universitas Lampung TA 2016. Jenis Hibah Penelitian PASCASARJANA Judul Pengaruh Paparan Medan Magnet 0.2 MT Pada Komponen Senyawa Media Pertumbuhan Terhadap Morfologi Dan Aktivitas Bacillus Sp. Dalam Menghasilkan Enzim Protease, dengan jumlah dana sebesar 70% dari nilai pekerjaan yaitu  $70\% \times \text{Rp. } 40000000,- = \text{Rp. } 28000000,-$  (Dua Puluh Delapan Juta Rupiah).

2. Semua penggunaan, pengeluaran keuangan dan pertanggungjawabannya yang terkait dengan output kegiatan pelaksanaan penelitian menjadi tanggung jawab saya sepenuhnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya-benarnya.

Bandar Lampung, 28 Oktober 2016

Peneliti,

Dr. Sumardi, M.Si  
NIP. 1965031991031003



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
GEDUNG REKTORAT LANTAI 5

Jalan. Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung 35145  
Telp. (0721) 705173, 701609 Ext. 136 Fax. 773798 email: lppm@kpa.Unila.ac.id

**SURAT PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dr. Sumardi, M.Si  
NIP : 1965031991031003  
Fakultas : MIPA  
Alamat : Jl.Prof.Sumantri Brojonegoro No.1 Gedung Meneng  
Bandar Lampung 35145

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Saya tidak menerima dana penelitian ditahun yang sama, dan dari sumber dana manapun.
2. Apabila terbukti saya menerima dana penelitian dari sumberdana yang lain ditahun yang sama, maka penelitian saya ini dibatalkan dan saya bersedia mengembalikan dana penelitian yang sudah saya terima.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya-benarnya.

Bandar lampung, 28 Oktober 2016

Peneliti,



**Dr. Sumardi, M.Si**  
NIP: 1965031991031003

Sudah terima dari :

Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Lampung

Banyaknya uang  
Untuk pembayaran

Dua Puluh Delapan Juta Rupiah


Dana Penelitian PASCASARJANA yang didanai oleh Dana DIPA BLU T.A. 2016 Tahap I 70 % Dari Nilai Penugasan sebesar Rp. 40000000,-. Sesuai dengan Surat Penugasan Penelitian PASCASARJANA Nomor: 963/UN26.21/PP/2016 Tanggal 28 Oktober 2016

Rp.

28000000,00

Bandar Lampung, 28 Oktober 2016

Yang Menerima,



Dr. Sumardi, M.Si

NIP. 1965031991031003

No 963

Sudah terima dari :

Ketua Lembaga Penelitian Universitas Lampung

## KWITANSI

Banyaknya uang  
Untuk pembayaran

Dua Puluh Delapan Juta Rupiah

Dana Penelitian PASCASARJANA yang didanai oleh Dana DIPA BLU T.A. 2016 Tahap I 70 % Dari Nilai Penugasan sebesar Rp. 40000000,-. Sesuai dengan Surat Penugasan Penelitian PASCASARJANA Nomor: 963/UN26.21/PP/2016 Tanggal 28 Oktober 2016

Rp.

28000000,00

Bandar Lampung, 28 Oktober 2016

Yang Menerima,



Dr. Sumardi, M.Si

NIP. 1965031991031003

## BERITA ACARA PEMBAYARAN

Pada hari ini **Jum'at** tanggal **Dua** bulan **Desember** tahun **Dua Ribu Enam Belas**, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

I. Nama : Warsono, Ph.D.  
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Lampung  
Alamat : Jl. Prof. Sumantri Brojonegoro No.1 Gedung Meneng Bandar Lampung  
Disebut Sebagai **PIHAK PERTAMA.**

II. Nama : Dr. Sumardi, M.Si  
Jabatan : Peneliti Utama (penanggung jawab penelitian)  
Fakultas : MIPA  
Alamat : Jl. Prof.Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung. Disebut Sebagai **PIHAK KEDUA.**

Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan Penelitian PASCASARJANA (DIPA BLU) di Lingkungan Universitas Lampung, sesuai dengan Surat Penugasan Penelitian Nomor. 963/UN26.21/PP/2016, tanggal 28 Oktober 2016 dengan judul "Pengaruh Paparan Medan Magnet 0.2 MT Pada Komponen Senyawa Media Pertumbuhan Terhadap Morfologi Dan Aktivitas Bacillus Sp. Dalam Menghasilkan Enzim Protease", maka **PIHAK KEDUA** berhak menerima pembayaran dari **PIHAK PERTAMA** sebesar 30% dari nilai kontrak =  $30\% \times \text{Rp. } 40000000,- = \text{Rp. } 12000000,-$  (Dua Belas Juta Rupiah) dan disalurkan langsung ke Rekening **PIHAK KEDUA** sebagai Penanggung Jawab Kegiatan Penelitian.

Demikian Berita Acara Pembayaran ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, 2 Desember 2016

### **I. PIHAK PERTAMA.**



### **II. PIHAK KEDUA.**

Ketua Penelitian/  
Penanggung Jawab Kegiatan



Dr. Sumardi, M.Si  
NIP. 1965031991031003



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
GEDUNG REKTORAT LANTAI 5

Jalan. Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung 35145  
Telp. (0721) 705173, 701609 Ext. 136 Fax. 773798 email: lppm@kpa.Unila.ac.id

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dr. Sumardi, M.Si  
NIP : 1965031991031003  
Fakultas : MIPA  
Alamat : Jl.Prof.Sumantri Brojonegoro No.1 Gedung Meneng  
Bandar Lampung 35145


Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Dana penelitian yang saya terima sudah dihitung dengan benar dan akan digunakan sepenuhnya untuk mendanai penelitian yang saya laksanakan yaitu penelitian yang didanai oleh DIPA BLU Universitas Lampung TA 2016 Jenis Hibah Penelitian PASCASARJANA Judul **Pengaruh Paparan Medan Magnet 0.2 MT Pada Komponen Senyawa Media Pertumbuhan Terhadap Morfologi Dan Aktivitas Bacillus Sp. Dalam Menghasilkan Enzim Protease**, dengan jumlah dana sebesar 30% dari nilai pekerjaan yaitu  $30\% \times \text{Rp. } 40000000,- = \text{Rp. } 12000000,-$  (Dua Belas Juta Rupiah).
2. Semua penggunaan, pengeluaran keuangan dan pertanggungjawabannya yang terkait dengan *output* kegiatan pelaksanaan penelitian menjadi tanggung jawab saya sepenuhnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya-benarnya.

Bandar Lampung, 2 Desember 2016

Peneliti,

  
000  
51AEF402283915  
Netral 6000

Dr. Sumardi, M.Si  
NIP. 1965031991031003



**Banyaknya uang Untuk pembayaran** : **Dua Belas Juta Rupiah**  
Dana Penelitian PASCASARJANA yang didanai oleh Dana DIPA BLU T.A. 2016 Tahap II 30% Dari Nilai Penugasan sebesar Rp. 40000000,- Sesuai dengan Surat Penugasan Penelitian PASCASARJANA Nomor: 963/JUN26.21/PP/2016 Tanggal 28 Oktober 2016

Rp. 12000000,00

Bandar Lampung, 2 Desember 2016

Yang Menerima,



Dr. Sumardi, M.Si

NIP. 1965031991031003

**KWITANSI**

**No** 963  
**Sudah diterima dari** : Ketua Lembaga Penelitian Universitas Lampung

**Banyaknya uang Untuk pembayaran** : **Dua Belas Juta Rupiah**  
Dana Penelitian PASCASARJANA yang didanai oleh Dana DIPA BLU T.A. 2016 Tahap II 30% Dari Nilai Penugasan sebesar Rp. 40000000,- Sesuai dengan Surat Penugasan Penelitian PASCASARJANA Nomor: 963/JUN26.21/PP/2016 Tanggal 28 Oktober 2016

Rp. 12000000,00

Bandar Lampung, 2 Desember 2016

Yang Menerima,



Dr. Sumardi, M.Si

NIP. 1965031991031003